

## KESADARAN HUKUM SEBAGAI PERLINDUNGAN DIRI DARI PELECEHAN SEKSUAL BAGI PELAJAR: SOSIALISASI DI SMKN 6 KOTA SERANG

Arjuna Revaldo S<sup>1</sup>, Desi Ratnasari<sup>2</sup>, Titi Sakilah<sup>3</sup>, Tubagus Ikhfadullah<sup>4</sup>, Sapik Hidayat<sup>5</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang Kota Serang<sup>1-5</sup>

Email: [arjunarevaldo01@gmail.com](mailto:arjunarevaldo01@gmail.com)<sup>1</sup>, [desi290403@gmail.com](mailto:desi290403@gmail.com)<sup>2</sup>, [Titisakilah101@gmail.com](mailto:Titisakilah101@gmail.com)<sup>3</sup>, [tbikhfadullah.22@gmail.com](mailto:tbikhfadullah.22@gmail.com)<sup>4</sup>, [safikilah17@gmail.com](mailto:safikilah17@gmail.com)<sup>5</sup>

Informasi	Abstract
Volume : 3	<i>This Community Service Program aimed to increase students' legal awareness regarding sexual harassment as a form of self-protection. The activity was conducted through legal counseling and interactive discussions at SMK Negeri 6 Kota Serang. The results showed an improvement in students' understanding of the forms of sexual harassment, its impacts, and preventive measures as well as legal protection. It is expected that this activity will contribute to creating a safer and more comfortable school environment.</i>
Nomor : 6	
Bulan : Juni	
Tahun : 2026	
E-ISSN : 3062-9624	
	<b>Keyword:</b> <i>Legal Awareness, Sexual Harassment, Students</i>

### Abstrak

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum pelajar mengenai pelecehan seksual sebagai bentuk perlindungan diri. Kegiatan dilaksanakan melalui penyuluhan hukum dan diskusi interaktif di SMK Negeri 6 Kota Serang. Hasil kegiatan menunjukkan meningkatnya pemahaman siswa tentang bentuk pelecehan seksual, dampaknya, serta upaya pencegahan dan perlindungan hukum. Diharapkan kegiatan ini dapat mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman.

**Kata Kunci:** *Kesadaran Hukum, Pelecehan Seksual, Pelajar.*

### A. PENDAHULUAN

Pelecehan seksual di lingkungan sekolah merupakan masalah serius yang dapat mengganggu proses pendidikan dan kesehatan mental siswa, kasus pelecehan seksual yang terjadi di sekolah, terutama di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMKN) sering kali terabaikan dan minim perhatian. Data menunjukkan bahwa banyak siswa yang mengalami pelecehan seksual, baik secara verbal maupun non verbal yang berdampak negatif pada perkembangan mereka. Di lingkungan SMKN siswa berada dalam tahap krusial dalam membangun identitas dan karakter, pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung menjadi semakin mendesak, kurangnya pemahaman tentang batasan pribadi, komunikasi yang terbuka, serta rendahnya kesadaran tentang hak-hak individu berkontribusi pada meningkatnya risiko pelecehan seksual. Selain itu, banyak

siswa yang merasa takut untuk melapor atau berbicara tentang pengalaman mereka karena stigma dan ketidakpastian tentang respons dari pihak sekolah, hal ini menciptakan siklus ketidakadilan dan merugikan korban.<sup>1</sup>

Media sosial saat ini telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, digunakan hampir sepanjang hari oleh banyak orang. Platform seperti Instagram, TikTok, Twitter, dan YouTube bukan hanya digunakan untuk hiburan, tapi juga sebagai sumber informasi, tempat mengekspresikan diri, dan bahkan membangun karier. Meski membawa banyak manfaat, media sosial juga memiliki sisi gelap, salah satunya adalah pelecehan seksual di dunia maya yang sering kali menargetkan perempuan.<sup>2</sup> Banyak korban pelecehan seksual memilih diam karena takut, malu, merasa terancam, atau tidak mengetahui bahwa tindakan yang dialaminya termasuk bentuk pelecehan seksual. Selain itu, masih terdapat budaya menyalahkan korban (*victim blaming*) yang menyebabkan korban enggan melapor. Padahal, pelecehan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dalam perspektif hukum, negara telah memberikan perlindungan terhadap korban melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kehadiran aturan tersebut menunjukkan bahwa pelecehan seksual bukan persoalan sepele, melainkan tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum serius.<sup>3</sup>

Kesadaran hukum merupakan salah satu upaya penting dalam mencegah pelecehan seksual di lingkungan pelajar. Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan terhadap aturan hukum, tetapi juga pemahaman mengenai hak dan kewajiban serta keberanian untuk menolak tindakan yang tidak pantas. Melalui peningkatan kesadaran hukum, pelajar diharapkan mampu mengenali bentuk-bentuk pelecehan seksual dan mengetahui langkah yang dapat dilakukan apabila menjadi korban. Oleh karena itu, diperlukan edukasi hukum melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang bertujuan memberikan pemahaman kepada pelajar SMK mengenai pentingnya kesadaran

---

<sup>1</sup> Apriyanto, A., Ismiati, R., Suherna, N., Aulia, S., Maulina, F., Rosadi, E. M., & Al-Ra'zie, Z. H. (2025). PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SOSIALISASI TENTANG RUANG PUBLIK YANG AMAN DARI PELECEHAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN SEKOLAH. *Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(01), 53-66.

<sup>2</sup> Ainayah, N. (2018). Remaja millennial dan media sosial: media sosial sebagai media informasi pendidikan bagi remaja millennial. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 2(2), 221-236.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

hukum sebagai bentuk perlindungan diri dari pelecehan seksual. Kegiatan ini diharapkan mampu membentuk lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode utama dalam kegiatan ini adalah penyuluhan hukum yang bertujuan memberikan pemahaman kepada siswa mengenai:

1. Memberikan pemahaman tentang pengertian, bentuk, dan dampak pelecehan seksual.
2. Menumbuhkan kesadaran hukum serta sikap waspada terhadap tindakan pelecehan seksual.
3. Membekali siswa dengan kemampuan dasar untuk melindungi diri dan merespons tindakan pelecehan seksual sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil kegiatan penyuluhan hukum di SMKN 6 Kota Serang, diketahui bahwa pemahaman siswa mengenai pelecehan seksual masih terbatas dan umumnya hanya menganggap pelecehan seksual sebagai tindakan fisik. Setelah diberikan edukasi, pemahaman siswa meningkat mengenai berbagai bentuk pelecehan seksual, baik verbal, nonverbal, fisik, maupun digital, serta konsekuensi hukum yang menyertainya. Siswa juga mulai memahami pentingnya menjaga batasan interaksi, mengenali situasi yang berisiko, dan mengetahui langkah yang dapat dilakukan apabila mengalami pelecehan seksual, seperti menyimpan bukti dan melapor kepada pihak yang berwenang. Hasil ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum memiliki peran penting dalam membentuk sikap preventif dan kemampuan perlindungan diri bagi pelajar. Melalui pemahaman hukum, literasi digital, dan pendidikan karakter, siswa dapat lebih bijak dalam berinteraksi serta mampu menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari pelecehan seksual.

### **1. Respons dan Partisipasi Peserta**

Peserta menunjukkan respons yang positif selama kegiatan penyuluhan berlangsung. Hal ini terlihat dari antusiasme siswa dalam mengikuti materi, berpartisipasi dalam sesi diskusi, serta aktif mengajukan pertanyaan terkait pelecehan seksual dan perlindungan hukum.



*Gambar 1. Penyampaian Materi*

## 2. Pemahaman Terhadap Materi

Setelah mengikuti kegiatan, pemahaman siswa mengenai pelecehan seksual mengalami peningkatan. Peserta mampu memahami pengertian, bentuk-bentuk pelecehan seksual, dampak yang ditimbulkan, serta dasar hukum yang mengatur perlindungan korban dan sanksi bagi pelaku.

## 3. Peningkatan Kesadaran Hukum

Kegiatan penyuluhan berhasil meningkatkan kesadaran hukum siswa mengenai pentingnya perlindungan diri dari pelecehan seksual. Siswa mulai memahami batasan dalam berinteraksi, mampu mengenali tindakan yang termasuk pelecehan seksual, serta mengetahui langkah yang dapat dilakukan apabila menjadi korban atau saksi.

## 4. Dukungan Pihak Sekolah

Pelaksanaan kegiatan mendapat dukungan yang baik dari pihak SMKN 6 Kota Serang. Sekolah memberikan fasilitas, koordinasi, dan kesempatan kepada siswa untuk mengikuti kegiatan dengan tertib. Dukungan tersebut menunjukkan komitmen sekolah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari pelecehan seksual.



*Gambar 2. Foto Bersama*



*Gambar 3. Pemberian Cendramata*

**D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual di lingkungan pendidikan bukan hanya bentuk pelanggaran norma sosial dan etika, tetapi juga termasuk tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum. Dalam perspektif hukum Indonesia, pelecehan seksual telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap bentuk tindakan yang mengandung unsur pelecehan seksual dapat diproses secara hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pelajar sebagai kelompok yang rentan tetap dapat menjadi korban maupun pelaku apabila tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai kesadaran hukum dan batasan

perilaku sosial. Rendahnya kesadaran hukum, kurangnya edukasi mengenai perlindungan diri, pengaruh lingkungan sosial, serta perkembangan teknologi menjadi faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya pelecehan seksual di lingkungan pendidikan.

Penanganan permasalahan pelecehan seksual tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan upaya preventif melalui edukasi hukum, penguatan kesadaran hukum, serta pembinaan karakter pelajar. Edukasi hukum yang diberikan secara sistematis dapat meningkatkan pemahaman pelajar, membentuk sikap waspada, serta mendorong perilaku yang sesuai dengan norma hukum dan sosial yang berlaku.

## **SARAN**

### a. Bagi Sekolah

1. Mengintegrasikan pendidikan kesadaran hukum dan pencegahan pelecehan seksual dalam kegiatan pembelajaran maupun kegiatan ekstrakurikuler.
2. Membentuk sistem pengawasan dan mekanisme pelaporan yang aman bagi siswa terkait kasus pelecehan seksual di lingkungan sekolah.
3. Meningkatkan kerja sama dengan lembaga hukum, tenaga kesehatan, dan pihak terkait untuk pelaksanaan sosialisasi secara berkala.

### b. Bagi Pelajar

1. Meningkatkan pemahaman mengenai bentuk-bentuk pelecehan seksual serta konsekuensi hukum yang ditimbulkan.
2. Menumbuhkan sikap waspada dan berani menolak segala bentuk tindakan yang mengarah pada pelecehan seksual.
3. Menjaga etika pergaulan serta menghormati batasan dalam interaksi sosial di lingkungan sekolah maupun luar sekolah.

### c. Bagi Orang Tua

1. Meningkatkan pengawasan dan komunikasi aktif terhadap anak dalam lingkungan keluarga.
2. Memberikan pendidikan moral, nilai agama, serta pemahaman tentang batasan pergaulan sejak dini.
3. Membangun lingkungan keluarga yang terbuka agar anak merasa aman untuk bercerita terkait pengalaman yang dialami.

### d. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

1. Memperkuat program sosialisasi dan edukasi hukum terkait pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

2. Meningkatkan efektivitas implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam penanganan kasus.
3. Mengembangkan mekanisme perlindungan korban yang cepat, aman, dan ramah bagi pelajar.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

- Ainiyah, N. (2018). Remaja millennial dan media sosial: media sosial sebagai media informasi pendidikan bagi remaja millennial. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 2(2), 221–236.
- Apriyanto, A., Ismiati, R., Suherna, N., Aulia, S., Maulina, F., Rosadi, E. M., & Al-Ra'zie, Z. H. (2025). Pengabdian kepada masyarakat: Sosialisasi tentang ruang publik yang aman dari pelecehan seksual di lingkungan sekolah. *Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(01), 53–66.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Soekanto, S. (2014). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, P. M. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Waluyo, B. (2018). *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2023). *Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Anak dan Remaja*. Jakarta: KPPPA.
- Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250–258.
- Fadilah, N., & Kurniawan, A. (2022). Pentingnya Edukasi Hukum dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 115–123.